



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 TELP. 5351377 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. *686*

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA KETUA YAYASAN KELUARGA WIDIYA HUSADA
 UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN "RIEN S"
 DI JALAN DR. SAHARJO NO.1 KECAMATAN MOJOROTO KOTAMADYA KEDIRI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Widiya Husada nomor: 07/YKWH/VII/1997 tanggal 23 Juli 1997
 2. Surat Ijin Sementara dari Walikota Kediri Kepala Daerah Tingkat II Kediri nomor: 263 Tahun 1996 tanggal 8 April 1996
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Kediri nomor : 96/Kandep/YKM.6/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Keluarga Widiya Husada untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "Rien s" di Jalan Dr. Saharjo No. 1 Kecamatan Mojoroto Kotamadya Kediri dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Ketua Yayasan Keluarga Widiya Husada untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "Rien s" di Jalan Dr.Saharjo No.1 Kecamatan Mojoroto Kotamadya Kediri.

K E D U A ...

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SENTOT IMAM SUPRAPTO

SIP.NO: 50/KANDEP/YKM/1989

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Rumah Bersalin "Rien s" tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Kediri setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 29 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Kediri di Kediri
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Kediri di Kediri